



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Lombok, 12 Maret 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, Madiun, 15 Februari 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak, Calon dan Orang Tua Calon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj tanggal 03 Januari 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melaksanakan pernikahan anak kandungnya bernama Anak lahir pada 04 Mei 2003 (umur 18 Tahun 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) agama Islam pendidikan Tamat SMK/Sederajat, pekerjaan sedang tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan seorang Laki laki yang Calon lahir pada tanggal 20 Oktober 2021 (umur 20 Tahun 2 bulan), agama Islam pendidikan tamat SD/ sederajat pekerjaan Penjaga toko bangunan tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur akan tetapi berdasarkan surat Nomor xxx Tanggal 27 Desember Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Anakdengan Calondengan alasan anak Para Pemohon kurang umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak, Anak dengan seorang laki laki Calon sudah saling mengenal selama 2 (dua) tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, berstatus perawan dan serta sudah siap pula menjadi istri begitu pula calon suaminya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Calon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya 'ex aequo et bono'.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon untuk berpikir kembali dan mengurungkan permohonan yang diajukan, mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi perkawinan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya: (1) tentang kesehatan, Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Anak juga lebih berisiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Bahkan keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam perkawinan usia muda; (2) tentang pendidikan formal yang akan terputus setelah perkawinan; (3) tentang ekonomi, anak ke depan harus mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua; (4) tentang kehidupan sosial, anak akan menjadi seorang istri dan ibu yang secara tidak langsung menggugurkan hak-haknya sebagai anak; (5) tentang pengasuhan anak, anak ke depan akan menjadi seorang ibu; (6) tentang kemungkinan adanya konflik keluarga, usia anak cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan muda sering kali menggunakan jalan kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada perkawinan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan Anak tersebut dengan Calon dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya risiko-risiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menikah adalah keinginan Anak dan Calon bukan karena dipaksa oleh orang tua;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menasehati Anak dan Calon agar menunda perkawinan sampai usia 19 tahun, namun Anak dan Calon tetap ingin menikah segera;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan pandangan mengenai kehidupan pernikahan kepada Anak dan Calon;
- Bahwa jika dinasehati oleh Para Pemohon, Anak mendengarkan nasehat orang tua dengan baik;
- Bahwa Anak tidak melanjutkan Pendidikan tinggi karena merasa sudah tidak sanggup belajar;
- Bahwa sejak lulus sekolah Anak pernah bekerja di toko pulsa namun sudah berhenti dan sekarang di rumah membantu Pemohon II;
- Bahwa Anak dan Calon saling mengenal di organisasi yang sama dan sudah saling mengenal selama dua tahun;
- Bahwa Anak dan Calon sering pergi berdua hingga pulan larut malam sekitar jam 12 malam, sehingga Para Pemohon khawatir dengan keadaan Anak dan Calon;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah menghadirkan Orang Tua Calon yang Bernama OTC, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 16 Juli 1969, Agam a Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Penajam Paser Utara, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Calon mengenal Para Pemohon sejak datang melamar Anak;
- Bahwa Orang Tua Calon mengenal Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak sering dibawa oleh Calon ke rumahnya selama 5 (lima) kali;
- Bahwa Orang Tua Calon sering melihat Anak dan Calon pergi berdua, namun tidak tahu ke mana;
- Bahwa Orang Tua Calon sudah pernah menasehati Anak dan Calon agar bisa menjaga diri dan tidak sering pergi berdua-duaan;
- Bahwa jika dinasehati, Anak dan Calon dapat mendengarkan nasehat orang tua dengan baik;
- Bahwa keinginan menikah adalah keinginan Anak dan Calon;
- Bahwa Orang Tua Calon siap membimbing Anak dan Calon jika keduanya menikah;

Bahwa, di samping itu pula, Para Pemohon telah menghadirkan Calon yang bernama Muhamad Ilham Cholil, yang lahir pada 20 Oktober 2021 dan berusia 20 tahun, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon sudah mengenal Anak sejak 2 (dua) tahun yang lalu melalui organisasi pencak silat;
- Bahwa menikah merupakan keinginan Anak dan Calon;
- Bahwa hubungan Calon dan Anak berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa Orang Tua Calon sudah menasehati Anak dan Calon agar tidak sering jalan berdua;
- Bahwa jika dinasehati Anak dan Calon mampu mendengar dan melaksanakan nasehat dengan baik;
- Bahwa Calon berpendidikan tamat Sekolah Dasar dan sekarang bekerja di kebun sawit;
- Bahwa Calon tidak lancar membaca Al Qur'an dan tidak rutin menjalankan solat wajib;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, Anak yang bernama Fitri Yana dewi, yang lahir pada 04 Mei 2003 dan berusia 18 tahun 7

Halaman 5 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan Calon sudah saling mengenal sejak 2 (dua) tahun yang lalu melalui organisasi;
- Bahwa Anak dan Calon sudah sering pergi bersama;
- Bahwa keinginan menikah adalah keinginan Anak dan Calon dan bukan paksaan dari orang tua;
- Bahwa Anak jarang terbuka dengan orang tua;
- Bahwa orang tua sudah sering menasehati Anak dan Calon, agar tidak sering jalan berduaan;
- Bahwa jika dinasehati oleh orang tua, Anak dan Calon mampu mendengarkan dan menjalankan nasehat orang tua dengan baik;
- Bahwa Anak merupakan lulusan SMK dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena ingin bekerja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, No: xxx tanggal 19 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, No: xxx tanggal 19 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I dengan No: xxx tanggal 10 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 6 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Anak, No: xxx tanggal 19 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.4)** diberi tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Anak, No: xxx tanggal 8 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.5)** diberi tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Ijazah a.n. Anak, No: xxx tanggal 3 Juni 2021 dari SMK Muhammadiyah 1 Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.6)** diberi tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor xxx tanggal 27 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babulu, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.7)** diberi tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan No. xxx tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.8)** diberi tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. OTC, No: xxx tanggal 15 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.9)** diberi tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. OTC, No: xxx tanggal 18 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan



dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.10)** diberi tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. OTC dengan No:xxx tanggal 08 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.11)** diberi tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. calon, No: xxx tanggal 26 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.12)** diberi tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Calon, No: xxx tanggal 15 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.13)** diberi tanggal dan diparaf;

14. Fotokopi Ijazah a.n. Calon, No: xxx tanggal 4 Juni 2018 dari SDN 009 Penajam, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda **(P.14)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Saudara kandung Pemohon II Kenal keluarga Calon bernama xxx dan Anaknya yang Bernama Calon sejak beberapa tahun lalu di organisasi pencak silat;
 - Bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan perkawinan Anak dan Calon, tetapi Anak berumur 18 tahun 7 bulan dan belum mencapai usia 19



tahun, sedangkan Calon sekarang berumur 20 tahun yang sempat didaftarkan di KUA Kecamatan Babulu, dan ditolak karena kurang umur;

- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, Anak dan Calon sering pergi berdua sehingga menjadi bahan perbincangan tetangga;
- Bahwa menikah merupakan keinginan Anak dan Calon dan bukan paksaan dari orang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Pemohon sudah pernah menasehati Anak ataupun memberikan pandangan kepada Anak mengenai perkawinan, karena Saksi jarang mengunjungi rumah Para Pemohon;
- Bahwa Calon masih berstatus perjaka dan Anak juga masih berstatus perawan;
- Bahwa antara Anak dengan Calon tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang meminang Anak selain Calon;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk melaksanakan perkawinan, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka, karena saksi turut hadir dalam lamaran Anak dan Calon;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya, Anak, serta mengenal keluarga Calon bernama Muhamad Bisri dan anaknya yang bernama Calon sejak beberapa tahun lalu; karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II dan juga teman seperguruan Anak dan Calon;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anaknya di KUA Kecamatan Babulu, dan ditolak karena umur Anak 18 tahun 7



bulan dan Calon 20 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

- Bahwa Anak adalah lulusan SMK dan tidak melanjutkan kuliah, saat ini bekerja sehari-hari membantu Pemohon II di rumah;
- Bahwa rencana menikah adalah keinginan Anak dan Calon karena suka sama suka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Pemohon sudah pernah menasehati Anak ataupun memberikan pandangan kepada Anak mengenai perkawinan;
- Bahwa Calon berstatus perjaka dan Anak juga berstatus perawan;
- Bahwa Anak dengan Calon bukan mahram atau pun saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Calon adalah satu-satunya yang meminang Anak;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah merestui, tidak ada yang keberatan ataupun paksaan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak, Calon dan Orang Tua Calon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana

Halaman 10 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak, Calon, dan Orang Tua Calon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang dijadikan alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Anak yang bernama xxx yang masih berumur 18 tahun 7 bulan ingin melangsungkan perkawinan dengan Calon yang bernama xxx;
2. Bahwa, karena belum mencapai usia 19 tahun, maksud tersebut ditolak oleh KUA Babulu;
3. Bahwa, alasan Anak dan Calon ingin menikah segera adalah untuk menghindari zina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan angka (1) angka (2) dan angka (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283

Halaman 11 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, sesuai dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ".

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

di mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yang oleh karenanya Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, dan P.14, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); *juncto* Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; *junctis* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea

Halaman 12 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi KK Para Pemohon; fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Fitri Yani Dewi, merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Anak adalah anak kandung Para Pemohon, masih berusia 18 tahun 7 bulan, belum mencapai usia 19 tahun dan berpendidikan terakhir SMK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan Babulu, merupakan akta otentik, yang secara materiil memberikan bukti bahwa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Anak yang bernama Fitri Yani Dewi yang berumur 18 tahun 7 bulan dan Calon yang Bernama Calonyang berumur 20 tahun telah ditolak oleh KUA setempat, oleh karena ada calon mempelai yang usianya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, berupa surat keterangan Kesehatan jiwa, merupakan akta di bawah tangan, yang secara materiil memberikan petunjuk bahwa Anak tidak ditemukan tanda / gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kesehariannya, dan dalam keadaan sehat jiwa lagi siap untuk berkawin, kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 dan P.10 berupa fotokopi KTP atas nama Muhamad Bisri dan Narsiah, yang masing-masing merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Orang Tua Calon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Halaman 13 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.12, P.13, dan P.14, berupa fotokopi KK Orang Tua Calon, fotokopi KTP, akta kelahiran, dan ijazah dengan nama Calon merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Calon adalah anak kandung Orang Tua Calon, berusia 20 tahun, dan berpendidikan terakhir SD;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Anak, Calon dan Orang Tua Calon, serta bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang bernama Anakberumur 18 tahun 7 bulan, telah menjalin hubungan dengan Calon yang bernama Calon berusia 20 tahun 2 bulan;
2. Bahwa, hubungan Anak dengan Calon tersebut sudah sampai pada sering jalan berdua;

Halaman 14 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Anak sudah mendaftarkan maksud perkawinannya dengan Calon tersebut pada KUA setempat, namun ditolak dengan alasan belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa, Anak berstatus perawan dan Calon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain selain Calon;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, hal mana apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan **alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin kepada anak yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan juga harus ditetapkan berdasarkan **asas kepentingan terbaik bagi anak**, atau semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 15 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan persyaratan **alasan sangat mendesak** dan **kepentingan terbaik bagi anak di atas**, Hakim perlu memperhatikan latar belakang, alasan perkawinan, pemahaman anak, kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan serta ekonomi anak dan orang tua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Anak dan Calon menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, mampu mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua dengan baik agar tidak pergi berdua-duaan dengan Calon hingga memiliki ikatan yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Para Pemohon sebagai orang tua Anak dan Orang Tua Calon juga memiliki peran yang baik dalam mengasuh Anak sehingga Hakim menilai Para Pemohon dan Orang Tua Calon mampu membentengi Anak dan Calon dari perbuatan menyimpang yang menjadi alasan mendesak bagi Anak dan Calon untuk menikah sebelum usia Anak 19 tahun;

Menimbang, bahwa Anak memahami rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang didasari pada pondasi agama dan dengan menjalankan syariat Islam dengan baik, namun baik Anak dan Calon sama-sama belum mempersiapkan diri dengan pondasi agama tersebut dan masih lalai menjalankan syariat, sehingga melalui pertimbangan psikologis dan religius, Hakim menilai Anak belum siap untuk menjalankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun dalam dispensasi kawin bukan terdapat pada diri anak, sehingga tanpa bukti-bukti pendukung yang cukup, syarat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut tidak terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Anak dalam permohonan dispensasi kawin ini belum memenuhi alasan sangat mendesak untuk melakukan penyimpangan terhadap

Halaman 16 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun, maka **Anak tetap memiliki dua kewajiban**, sebagaimana Hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam kutipan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 9 Halaman 94-95 Hadis ke-7288, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: "Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu."

Pertama, kewajiban untuk menjauhi perbuatan mendekati zina, sebagaimana diperintahkan dalam Surat Al-Isra' ayat 32 berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk".

Kedua, oleh karena hakim menilai Anak sebagai kelompok orang yang belum mampu untuk kawin, maka Anak harus berpuasa untuk menekan syahwatnya, sebagaimana disampaikan juga oleh Rasulullah SAW hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 7 Halaman 3 Hadis ke-5065, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam Penetapan ini, sebagaimana berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu kawin, maka kawinlah. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menjadi penekan syahwatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya

Halaman 17 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Daru Halleila, S.H.

Halaman 18 dari 19. Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Pnj



Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya:

1	PNBP	Rp	60.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	600.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
5	Jumlah	Rp	720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)